

TINJAUAN HUKUM NOTARIS SEBAGAI PENCATAT LELANG KEPAILITAN

Abdul Halim¹

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email : abdul_halim@unars.ac.id

ABSTRAK

Kewenangan notaris sebagai pejabat lelang kelas II hanya memiliki kewenangan untuk melaksanakan pelelangan noneksekusi sukarela. Artinya jenis pelelangan lain bukan menjadi domain kerja pejabat lelang kelas II. Sehingga kapasitas dan kapabilitas notaris tidak dapat menyentuh proses pelelangan kepailitan. Hal ini menandakan bahwa kewenangan notaris sebagai pejabat lelang kelas II tidak berpengaruh terhadap aspek kepailitan. Akan tetapi pada aspek pelelangan noneksekusi sukarela notaris memiliki peranan yang penting karena memiliki kewajiban untuk membuat dan membacakan bagian kepala risalah lelang di hadapan peserta lelang pada saat pelaksanaan lelang. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum baru, karena apabila notaris selaku pejabat lelang kelas II tidak menghadiri pelaksanaan lelang pada jadwal yang telah ditentukan maka pelelangan tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Kata Kunci : Notaris, Pencatatan Lelang, Kepailitan.

ABSTRACT

The authority of a notary as a class II auction official only has the authority to carry out voluntary non-execution auctions. This means that other types of auctions are not the work domain of class II auction officials. So that the capacity and capability of the notary cannot touch the bankruptcy auction process. This indicates that the authority of a notary as a class II auction official has no effect on the bankruptcy aspect. However, in the aspect of the auction, the voluntary non-execution of the notary has an important role because it has the obligation to make and read the head of the minutes of the auction in front of the auction participants at the time of the auction. This has new legal consequences, because if a notary as a class II auction official does not attend the auction on a predetermined schedule, the auction is declared null and void.

Keywords: Notary, Auction Registration, Bankruptcy.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

PENDAHULUAN

Dunia Notaris saat ini berkembang sangat pesat, ini dapat dibuktikan dengan jumlah notaris di Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, disamping itu juga banyak universitas negeri maupun swasta yang membuka program studi kenotariatan.

Perkataan Notaris berasal dari perkataan *Notarius*, yakni nama pada zaman Romawi yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Nama *Notarius* lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat.² Menurut sejarahnya, Notaris adalah seorang pejabat Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Notaris adalah suatu jabatan yang tidak digaji oleh pemerintah akan tetapi pegawai pemerintah yang berdiri sendiri dan mendapat honor dari orang-orang yang meminta jasanya.

Profesi Notaris di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup tua. Notaris sudah ada di Indonesia sejak abad ke – 17, atau lebih tepatnya sejak tanggal 27 Agustus 1620 Melchior Kerchem menjabat sebagai notaris pertama di Indonesia³. Profesi notaris sudah ada di Indonesia selama hampir empat abad. Pada masa itu notaris tidak memiliki kebebasan seperti sekarang karena merupakan pegawai dari *Oost Indie*³, berbeda dengan keadaan sekarang karena dimana notaris adalah

² R. Sugondo Notodisorjo, 2007, *Hukum Notariat di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

³ GHS Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet.III,Erlangga, Jakarta,hlm 15.

seorang pejabat umum yang mandiri. Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum. Inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antar para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris.

Lelang merupakan mekanisme jual-beli dengan melakukan pengumuman atas penawaran barang sebagai objek lelang secara terbuka kepada calon peserta lelang pada saat yang bersamaan. Kemudian pada hari yang telah ditentukan, lelang dilaksanakan dimana pada saat itu para peserta lelang saling menawar harga dari barang sebagai objek lelang tersebut dengan penawaran harga yang semakin mendekati harga yang diinginkan penjual lain yang menawar dengan harga yang lebih tinggi, maka diputuskan seorang pemenang lelang, dan akan terjadi jual-beli secara lelang antara penjual atau pemilik barang dengan pemenang lelang sebagai pembeli.

Lelang dikenal sebagai suatu perjanjian yang termasuk jual-beli baik dalam *Civil Law* maupun dalam *Common Law*.⁴ Herodotus menulis bahwa lelang mulai ada kira-kira tahun 500 SM di Babylon, sekarang berbagai komoditi seperti tembakau, ikan, bunga, surat berharga, dan yang paling penting, lelang digunakan untuk mentransfer aset dari kepemilikan publik ke tangan kepemilikan swasta/perorangan, sebagai fenomena yang mendunia lebih dari dua dekade ini.⁵

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui unsur-unsur dari lelang atau penjualan umum, yaitu cara jual-beli barang, dilakukan secara terbuka untuk umum, penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat

⁴Purnama Tioria Sianturi, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 1

⁵Vijay Krishna, 2002, *Auction Theory*, Academic Press, Florida USA, hlm. 1

atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, sebelumnya diadakan pengumuman lelang dalam media massa dan untuk jangka waktu tertentu, dilakukan dihadapan pejabat lelang atau balai lelang.⁶

Lelang sebagai suatu lembaga hukum harus memuat aspek-aspek filosofis yaitu menjamin kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Lelang berperan penting untuk semua pihak yang membutuhkannya, karena pada dasarnya lelang itu sendiri adalah jual-beli oleh para pihak. Dalam jual-beli pada lelang mempunyai aspek kepastian hukum di mana setiap pelaksanaan lelang wajib diterbitkan Risalah Lelang yang merupakan akta otentik, yang mempunyai pembuktian sempurna.

Aspek yang penting dalam lelang itu sendiri juga di antaranya aspek aman, cepat efisien dan harga yang wajar. Aspek aman dapat diartikan bahwa dalam lelang disaksikan, dipimpin dan dilaksanakan oleh Pejabat Lelang selaku pejabat umum yang bersifat independen. Karena pembeli lelang dapat dilindungi. Sistem lelang mengharuskan Pejabat Lelang meneliti terlebih dahulu secara formal tentang keabsahan penjual dan barang yang akan dijual. Pelaksanaan lelang harus diumumkan, sehingga memberi kesempatan apabila ada pihak-pihak yang ingin mengajukan keberatan atas penjualan tersebut. Aspek cepat efisien bahwa lelang didahului dengan pengumuman lelang, sehingga peserta lelang dapat terkumpul pada saat hari lelang dan pada saat itu juga ditentukan pembelinya, dengan pembentukan harga lelang pada dasarnya menggunakan sistem penawaran yang bersifat kompetitif dan transparan.

⁶Habib Ajie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 24

Mengenai Pejabat Lelang Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf g Undang-Undang Jabatan Notaris. Membuat akta risalah lelang. Pejabat umum adalah merupakan organ Negara yang berfungsi melayani masyarakat umum dalam bidang hukum perdata khususnya pembuatan akta otentik seperti disebutkan dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata). Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.

Dalam jalannya pelaksanaan lelang, Pejabat Lelang membuat akta otentik yakni Risalah Lelang, yang merupakan produk hukum Pejabat Lelang statusnya sama dengan akta otentik karena memenuhi syarat-syarat sebagai suatu akta otentik seperti yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata.

Akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus diliat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang ditulis dalam akta tersebut.⁷

Kesempurnaan Akta otentik juga tertuang di dalam KUHPerdata Pasal 1870 yang menyatakan :

⁷Habib Ajie, *Ibid*, hlm. 121

“Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu Akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang teruat di dalamnya. Dari peraturan tersebut bahwa akta otentik merupakan suatu akta yang pembuktiannya sempurna”.

Dalam kewenangan Notaris di sebutkan pada Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (2) huruf g menyatakan bahwa Notaris berwenang untuk membuat Akta Risalah Lelang. Peraturan tersebut memberikan keleluasaan atas wewenang Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai Pejabat Umum di mana Notaris dapat pembuatan Akta Risalah Lelang.

Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut :*“doctrinal research: reseearch wich provides a systematic exposition of the rules goverming a particular legal kategory, analyses the relationsip between rules, explain areas of difficully and, perhaps, predicts future development .”*

Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu ketegori hukum tertentu, menganalisis

hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksikan pembangunan masa depan.⁸

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁹ Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

2. Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis dan perskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat perskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum.¹⁰ Penelitian yang dikaji penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

3. Pendekatan Penelitian

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut.¹¹

a. Pendekatan Kasus (*case approach*)

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, Hlm. 32

⁹ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, 2005, *Agrumentasi Hukum*, Gajah Mada Universitas Press : Yogyakarta, Hlm. 1

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *OP.cit*, Hlm. 22

¹¹ *Ibid*, Hlm. 93

- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*the case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹²

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Priemer

Bahan hukum priemer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹³ Dalam penelitian ini bahan hukum priemer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹² *Ibid*, Hlm. 24

¹³ *Ibid*, Hlm. 141

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁴ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

- a. buku-buku ilmiah dibidang hukum
- b. Makala-makalah
- c. Jurnal ilmiah
- d. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum
- c. Situs internet yang berkaitan dengan pertanggung jawaban notaris dan asas-asas pelaksanaan tugas notaris yang baik.

5. Teknik pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksud untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi pustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.¹⁵ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 142

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 21

mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

AKIBAT HUKUM PENCATATAN LELANG KEPAILITAN YANG TIDAK DIHADIRI OLEH NOTARIS

Notaris sebagai pejabat lelang kelas II merupakan orang yang secara khusus diberikan kewenangan oleh Menteri Keuangan untuk bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penjualan barang melalui proses pelelangan. Proses pelelangan tersebut berasal dari permohonan Balai lelang yang bertindak selaku kuasa dari pemilik barang yang akan dilelang. Pemilik barang yang hendak dilelang tersebut memiliki kedudukan hukum dimana pejabat notaris tersebut menjabat¹⁶. Kewenangan notaris sebagai pejabat lelang kelas II adalah terkait pembuatan akta risalah lelang. Risalah lelang tersebut secara umum dapat dipahami sebagai penyusunan berita acara pelaksanaan lelang yang berupa akta otentik sehingga memiliki beban pembuktian yang sempurna. Dalam pelaksanaan lelang tersebut, notaris sebagai pejabat lelang kelas II akan mengeluarkan risalah lelang setelah proses pelaksanaan pelelangan telah selesai dilakukan. Tanggung jawab notaris juga berlanjut kepada pemberian pemahaman kepada para pihak yang terlibat dalam proses pelelangan tersebut. Pemberian pemahaman tersebut dapat berupa penjelasan mengenai isi akta otentik hasil risalah lelang yang telah diselenggarakan¹⁷.

¹⁶ Muhammad Haris, 2017, Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Lelang Kelas II Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Atas Akta Risalah Lelang Yang Dibuatnya, Jurnal Syariah : Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, Volume 17, Nomor 1, hlm. 59

¹⁷ Purnama Tioria Sianturi, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tiak Bergerak Melalui Lelang, Mandar Maju, Bandung, hlm. 109

Demi terjaminnya kepentingan para pihak yang terlibat dalam proses pelelangan tersebut, maka dokumen yang dimuat kedalam risalah lelang harus berisikan penjelasan mengenai jalannya proses pelelangan dari awal hingga akhir. Sehingga akta risalah lelang tersebut memiliki pertanggungjawaban yang kuat dan mengikat seluruh pihak yang terlibat. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 35 *Vendu Reglement* (untuk selanjutnya disebut VR), yang pada intinya mewajibkan setiap proses pelelangan yang dilaksanakan oleh juru lelang harus dimuat atau dibuatkan berita acara tersendiri (khusus). Tujuannya adalah untuk memberikan legitimasi yang kuat terhadap hasil dari proses pelelangan tersebut, sehingga dapat menghindari potensi pelanggaran yang akan dilakukan oleh pihak tertentu. Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat diketahui bahwasanya terdapat dua unsur penting dari risalah lelang. Unsur pertama, berita acara atau risalah lelang merupakan dokumen resmi yang harus dibuat pada pelaksanaan lelang. Unsur kedua, risalah lelang memuat proses pelelangan dari awal hingga akhir serta mampu mengikat para pihak.

Berlandaskan hal tersebut maka secara otomatis risalah lelang merupakan suatu hukum khusus yang berlaku bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pelelangan. Risalah lelang berfungsi layaknya sebuah perjanjian baku bagi para pihak, sehingga menjadi standarisasi perjanjian yang dituangkan kedalam bentuk akta otentik¹⁸. Notaris memegang peranan penting dalam prosesi lelang karena berkaitan dengan aspek perjanjian, perbuatan hingga ketetapan yang pada akhirnya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam proses lelang tersebut. Peran notaris pada kesimpulannya dikehendaki

¹⁸ R. Soegondo Notodisoerjo. *Op.Cit*, hlm. 41

sebagai profesi yang membantu dan melayani masyarakat yang memerlukan alat bukti tertulis berupa dokumen akta otentik termasuk dalam hal penyelenggaraan pelelangan. Kewenangan notaris selaku pejabat lelang kelas II diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (untuk selanjutnya disebut PMK) Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat lelang Kelas II. Peraturan tersebut mengatur bahwa notaris yang berhak menjadi pejabat lelang kelas II merupakan notaris yang telah memenuhi berbagai tahapan yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia

Namun, permasalahan utama yang dihadapi oleh notaris sebagai pejabat lelang kelas II adalah terkait minimnya ruang lingkup lelang dan jenis lelang yang menjadi tanggung jawab notaris. Hal ini menyebabkan kewenangan notaris sebagai pejabat lelang kelas II hanya berkuat kepada jenis lelang noneksekusi secara sukarela¹⁹. Minimnya kewenangan tersebut mengakibatkan peran notaris tidak dapat terlibat secara langsung dalam berbagai jenis pelelangan, khususnya pelelangan kepailitan. Lelang kepailitan termasuk kedalam domain lelang eksekusi yang berasal dari putusan atau penetapan yang memutuskan bahwa harta kekayaan debitur telah dipailitkan. Dengan demikian, maka kewenangan untuk terlibat dalam pelelangan kepailitan merupakan ranah dari pejabat lelang kelas I yang dalam hal ini dibawah oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Pada prakteknya yang berhak untuk melaksanakan pengurusan terhadap harta yang dipailitkan adalah kuratr.

PMK Nomor 189/PMK.06/2017 Tentang Pejabat Lelang Kelas II memosisikan notaris sebagai pejabat lelang kelas II hanya memiliki kewenangan

¹⁹ Lihat Pasal 37 Ayat (2) PMK Nomor 189/PMK.06/2017 Tentang Pejabat Lelang Kelas II

untuk melaksanakan pelelangan noneksekusi sukarela. Artinya jenis pelelangan lain bukan menjadi domain kerja pejabat lelang kelas II. Sehingga kapasitas dan kapabilitas notaris tidak dapat menyentuh proses pelelangan kepailitan. Hal ini menandakan bahwa kewenangan notaris sebagai pejabat lelang kelas II tidak berpengaruh terhadap aspek kepailitan. Akan tetapi pada aspek pelelangan noneksekusi sukarela notaris memiliki peranan yang penting karena memiliki kewajiban untuk membuat dan membacakan bagian kepala risalah lelang di hadapan peserta lelang pada saat pelaksanaan lelang. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum baru, karena apabila notaris selaku pejabat lelang kelas II tidak menghadiri pelaksanaan lelang pada jadwal yang telah ditentukan maka pelelangan tersebut dinyatakan batal demi hukum.²⁰ Sanksi yang dapat diberikan kepada notaris yang menjabat sebagai pejabat lelang kelas II tersebut adalah pembebas tugas hingga pemberhentian secara tidak hormat yang diusulkan oleh kepala kantor wilayah.

Berdasarkan pemahaman tersebut secara tersirat dapat diketahui bahwa peran notaris dalam hal pembentukan akta otentik sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan perjanjian keperdataan. Sekalipun notaris tidak dapat terlibat langsung dalam proses pelelangan harta kepailitan, akan tetapi peran nyata notaris begitu tampak untuk membuat akta notaris dalam penjualan bawah tangan harta kepailitan dengan menengarkan arahan dari kurator. Hal ini menandakan bahwa kedudukan notaris dalam hukum perdata memiliki peran dan fungsi yang sentral sebagai cerminan dari profesionalitas notaris dalam bekerja. Sejalan dengan kondisi tersebut, Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa

²⁰ Lihat Pasal 68 ayat 2 PMK Nomor 189/PMK.06/2017 Tentang Pejabat Lelang Kelas II

notaris harus selalu mampu bersikap profesional. Profesionalitas tersebut dapat diwujudkan dengan berpegang teguh kepada pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum yang tinggi, serta menjunjung nilai-nilai integritas dan moralitas. Sehingga untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum yang tinggi bukan merupakan suatu hal yang sulit untuk diwujudkan.²¹

Peranan notaris sebagai pejabat lelang kelas II dapat terlihat dari pembuatan risalah lelang yang dalam proses pembuatannya harus benar-benar menyesuaikan dengan ketentuan baku tentang akta otentik. Kepastian hukum hanya akan dapat terjadi apabila pejabat lelang kelas II memiliki moralitas dan martabat yang tinggi dalam melaksanakan kewajibannya. Penguasaan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan ketentuan lelang akan menambah keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pelelangan. Meskipun secara yuridis pejabat lelang kelas II tidak terlibat secara langsung dalam pencatatan risalah lelang kepailitan, akan tetapi integritas notaris sebagai pejabat lelang kelas II dapat teruji dengan penguasaannya terhadap masalah perjanjian dan pelelangan. Hal inilah yang membuat penegakan hukum pelaksanaan pelelangan di Indonesia dapat meningkat. Berkaitan dengan upaya peningkatan penegakan hukum, notaris sebagai pejabat lelang kelas II dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selalu menerapkan prinsip kejujuran, kemandirian, dan ketidakberpihakan demi terjaminnya kepentingan para pihak secara adil²².

²¹ K. Suhrawadi, 1995, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Graifka, Jakarta, hlm. 35

²² Ni Kadek Ayu Ena Widiasih dan I Made Sarjana, 2016, *Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik Pengganti Akta Jual Beli Dalam Lelang*, Jurnal Fakultas Hukum Udayana, hlm. 4

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun pembahasan yang sudah dijelaskan di atas kesimpulan dalam penelitian ini antara lain:

1. Berdasarkan kewenangannya Notaris sebagai pejabat lelang kelas II wajib menghadiri pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan untuk menyampaikan secara langsung dihadapan para pihak yang berkepentingan. Hal ini merupakan amanat langsung yang diberikan oleh UUJN kepada notaris yang tercantum pada Pasal 16 ayat (1) huruf 1 yaitu notaris memiliki kewajiban untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Pembacaan akta yang dilakukan oleh notaris tersebut merupakan upaya peresmian dari pembaca dan pihak yang melakukan penandatanganan terhadap akta otentik tersebut.
2. Kewenangan notaris sebagai pejabat lelang kelas II tidak berpengaruh terhadap aspek kepailitan. Akan tetapi pada aspek pelelangan nonsekseksi sukarela notaris memiliki peranan yang penting karena memiliki kewajiban untuk membuat dan membacakan bagian kepala risalah lelang dihadapan peserta lelang pada saat pelaksanaan lelang. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum baru, karena apabila notaris selaku pejabat lelang kelas II tidak menghadiri pelaksanaan lelang pada jadwal yang telah ditentukan maka pelelangan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 68 ayat 2 PMK Nomor 189/PMK.06/2017 Tentang Pejabat Lelang Kelas II. Sanksi yang dapat diberikan kepada notaris yang menjabat sebagai pejabat

lelang kelas II tersebut adalah pembebas tugas hingga pemberhentian secara tidak hormat yang diusulkan oleh kepala kantor wilayah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang ingin penulis sampaikan adalah:

1. Notaris harus selalu tunduk dan patuh terhadap asas dan ketentuan yang berlaku selama menjalankan kewenangannya. Maka dari itu untuk mencegah hal yang tidak diinginkan notaris perlu untuk hadir pada saat akan dilaksanakannya penjualan secara bawah tangan harta kepailitan. Tujuannya adalah untuk setidaknya tidaknya membacakan awal dan akhir kata akta otentik tersebut.
2. Dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat lelang kelas II Notaris harus selalu hadir dalam proses pencatatan lelang karena ketidakhadiran Notaris dalam pencatatan lelang memiliki implikasi hukum terhadap lelang tersebut. Sehingga akibat hukum berupa batal demi hukum dan beberapa sanksi dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghia Indonesia, Bogor
- GHS Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet.III, Erlangga, Jakarta, hlm 15.
- Habib Ajie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 24
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing: Malang, hlm. 26
- Lilik Muyadi, 2013, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU)*, PT Alumni Bandung, Bandung
- M. Hadi Subhan, 1995, *Hukum Kepailitan*, Prenada Media Grup, Bandung

- Purnama Tioria Sianturi, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.1
- Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Lelang*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rahmat Soemitro, 1987, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Bandung : PT. Eresco, hlm. 106
- R. Sugondo Notodisorjo, 2007, *Hukum Notariat di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.
- Syamsudin Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan indonesia*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 34-35
- Tan Thong Kie, 2000, *Buku I studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Cetakan 2, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta
- Victor Situmorang & Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 18
- Zainal Asikin, 2001, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 29

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang
- Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN)
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.06/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 305/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 tentang Pejabat Lelang I
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013 Tentang Pejabat Lelang Kelas II
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- Peraturan Direktur Jendral Kekayaan Negara Per-03 / KN / 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.

Situs :

QS An-Nisa:58, <https://tafsirweb.com/1590-quran-surat-an-nisa-ayat-58.html>, di akses pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2020, pukul 05.13 WIB

Law Consultant, Kepailitan di Indonesia, <http://klickupailit.wordpress.com/2011/05/21/kepailitan-di-Indonesia/>, diunduh Sabtu 20 Maret 2020, pukul 21.15 Wib.